



WALIKOTA PADANG PANJANG PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA PADANG PANJANG NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 201 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, perlu ditetapkan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Padang Panjang tentang Penetapan Jumlah Uang

Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2012.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
 12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
 16. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Pertanggungjawaban Bendahara serta Penyampiannya;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
25. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 1 Seri D.1), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 4 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 14 Seri D.1);
26. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 5 Seri D.5), sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 18 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 18 Seri D.5);
27. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 8 tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2008 Nomor 8 Seri E.2);
28. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 15 Seri D.2);

29. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 16 Seri D.3);
30. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 17 Seri D.4);
31. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 19 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 19 Seri D.6);
32. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Padang Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 20 Seri D.7);
33. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Padang

Panjang (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2010 Nomor 37 Seri D.8);

34. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 15 Seri A.1);
35. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2011 Nomor 21 Seri A.7).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PENETAPAN JUMLAH UANG PERSEDIAAN UNTUK SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2012.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
4. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
5. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
6. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
7. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
8. SPP Uang Persediaan selanjutnya yang disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (*revolving*) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
9. SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti

uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.

10. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
11. SPP Langsung yang selanjutnya disebut SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II

SPP/SPM UANG PERSEDIAAN

Pasal 2

Besaran jumlah Uang Persediaan SKPD untuk masing-masing SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Padang Panjang sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal 3

Bendahara Pengeluaran menyiapkan SPP-UP berdasarkan SPD dengan melampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Salinan SPD;
2. Surat Pengantar Pengajuan SPP-UP;
3. Ringkasan SPP-UP;
4. Rincian SPP-UP, dan
5. Surat pernyataan untuk ditandatangani oleh PA yang menyatakan bahwa uang yang diminta tidak digunakan untuk keperluan selain UP saat pengajuan SP2D kepada kuasa BUD.

Pasal 4

Setelah SPP UP dinyatakan lengkap, PPK SKPD membuat rancangan SPM dan setelah di otorisasi/ditanda tangani oleh Pengguna Anggaran SPM tersebut disampaikan kepada Kuasa BUD untuk diterbitkan SP2D nya.

Pasal 5

Pengguna Anggaran menyampaikan SPM sebagaimana dimaksud pada pasal 4 kepada Kuasa BUD yang dilampiri dengan surat pernyataan tanggung jawab Pengguna Anggaran.

Pasal 6

Pengisian kembali UP dapat diberikan apabila dana UP telah dipertanggungjawabkan oleh Bendahara Pengeluaran sekurang-kurangnya sebesar 80% dari dana UP yang diterima.

Pasal 7

Dalam hal penggunaan UP telah mencapai 80 % dan Bendahara Pengeluaran belum dapat mempertanggungjawabkannya, sedangkan SKPD yang bersangkutan memerlukan pendanaan melebihi sisa dana yang tersedia, SKPD dimaksud dapat mengajukan SPP-TU dengan persyaratan sebagai berikut :

1. Batas jumlah pengajuan SPP-TU harus mendapat persetujuan PPKD selaku BUD;
2. Pengajuan SPP-TU berdasarkan pada program dan kegiatan tertentu dengan rencana perkiraan pengeluaran yang matang dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaannya, dan
3. Jumlah dana yang dimintakan dalam SPP-TU harus dipertanggungjawabkan tersendiri dan apabila tidak habis digunakan dalam 1 (satu) bulan harus disetorkan kembali ke Kas Daerah, kecuali untuk kegiatan yang pelaksanaannya melebihi jangka waktu 1 (satu) bulan atau mengalami penundaan dari jadwal yang telah ditetapkan yang diakibatkan oleh peristiwa di luar kendali PA/KPA .

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Dengan ditetapkan Peraturan ini maka Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 900//WAKO-PP/2011 tentang Penetapan Jumlah Uang Persediaan untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2011 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal 5 Januari 2012.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Padang Panjang.

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Januari 2012
WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM

Ditetapkan di : Padang Panjang
pada tanggal : 5 Januari 2012

**SEKRETARIS DAERAH KOTA
PADANG PANJANG**

dto

BUDI HARIYANTO, ST

**BERITA DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2012
NOMOR 1 SERI A.1**

Lampiran : Peraturan Walikota Padang Panjang

Nomor : 1 Tahun 2012

Tanggal : 5 Januari 2012

Tentang : Penetapan Jumlah Uang
Persediaan untuk Satuan
Kerja Perangkat Daerah
Tahun Anggaran 2012

KODE	SKPD	PENETAPAN UP 2012
1	2	3
1.01.01.	DINAS PENDIDIKAN	700.000.000,00
1.02.01.	DINAS KESEHATAN	350.000.000,00
1.02.02.	RUMAH SAKIT UMUM DAERAH	650.000.000,00
1.03.01.	DINAS PEKERJAAN UMUM	300.000.000,00
1.06.01.	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	175.000.000,00
1.07.01.	DINAS PERHUBUNGAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	140.000.000,00
1.08.01.	KANTOR LINGKUNGAN HIDUP	90.000.000,00
1.10.01.	DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL	115.000.000,00
1.11.01.	KANTOR PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN KELUARGA BERENCANA	100.000.000,00
1.13.01.	DINAS SOSIAL DAN TENAGA KERJA	86.000.000,00
1.15.01.	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	250.000.000,00
1.18.01.	DINAS PEMUDA, OLAH RAGA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	200.000.000,00
1.19.01.	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH DAN KESATUAN BANGSA POLITIK	150.000.000,00
1.19.03.	KANTOR SATUAN POLISI PAMONG PRAJA	150.000.000,00

1	2	3
1.20.03.	SEKRETARIAT DAERAH	800.000.000,00
1.20.04.	SEKRETARIAT DPRD	700.000.000,00
1.20.05.	DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH	300.000.000,00
1.20.06.	BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH	200.000.000,00
1.20.07.	INSPEKTORAT KOTA	100.000.000,00
1.20.12.	KECAMATAN PADANG PANJANG TIMUR	75.000.000,00
1.20.13.	KECAMATAN PADANG PANJANG BARAT	80.000.000,00
1.20.14.	KANTOR PELAYANAN PERIZINAN TERPADU	50.000.000,00
1.21.01.	KANTOR KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN	115.000.000,00
1.22.01.	KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	100.000.000,00
1.24.01.	KANTOR PERPUSTAKAAN, ARSIP DAN DOKUMENTASI	50.000.000,00
2.01.01.	DINAS PERTANIAN	200.000.000,00
2.06.03.	KANTOR PENGELOLAAN PASAR	80.000.000,00

WALIKOTA PADANG PANJANG,

dto

SUIR SYAM